

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pendapatan Per Kapita**

Menurut Badan Pusat Statistik “Pendapatan Perkapita adalah gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi yang terjadi di suatu daerah” (Purba & Silalahi, 2019). Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun). Pendapatan perkapita dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar masyarakat cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Kuncoro, 2010).

(Walidi, 2009), “Pendapatan perkapita adalah besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh rakyat di kawasan berlandaskan tahun terpisah, yang biasanya periode tersendiri”. Pendapatan perkapita diperoleh berdasarkan ketetapan penguraian pendapatan daerah di wilayah pada periode terpisah dengan penjumlahan penduduk daerah bersangkutan. Peningkatan pendapatan penduduk suatu negara didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan perekonomian dan elemen terpenting (Bannock, 2004).

Indikator pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2013) dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB dianggap tidak selalu tepat karena tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa indikator pendapatan perkapita lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih menekankan kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB karena secara simultan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan laju pertambahan penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB

pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. (<https://www.bps.go.id>) PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. (Bappeda Prov. Jambi, 2022)

#### 1. Pendekatan Produksi:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor), yaitu:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan

- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) Real Estat
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17) Jasa Lainnya

## 2. Pendekatan Pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto adalah besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (merupakan ekspor dikurang impor).

## 3. Pendekatan Pendapatan:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Hukum Wagner merupakan teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap *Gross National Product* (GNP). Hukum Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, dikarenakan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya. (Mangkoesobroto, 2001).

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ialah perolehan yang bersumber langsung asli dari pendapatan daerah dan dioperasikan sendiri bagi pemerintah daerah. Sumber dana murni yang digali di kawasan sebagai awal permodalan utama pemerintah daerah untuk membangun pengembangan daerah serta juga memperkecil ketergantungan dana kepada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 (bab V nomor 1) mengatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang di pisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

1. Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak dimana penerimaan ini meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air dibawah tanah, pajak air permukaan.
2. Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang. Retribusi kelebihan muatan, dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Dividen BPR-BKK, dan penyertaan

modal daerah kepada pihak ketiga.

4. Lain-lain PAD Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayoman dan penerimaan ini juga berasal dari penerimaan jasa giro.

Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah antara pendapatan per kapita terlihat pada kebijakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik (Harianto. D & Adi. 2007). Pada penelitian (Purba, S. & Silalahi, M. 2019) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita.

Mengkaji hubungan PAD (pajak daerah) dengan PDRB disini akan melihat adanya hubungan yang fungsional, yaitu PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya (Nurhayati. 2016)

Daerah dengan mempunyai tingkat penerimaan PAD tinggi akan menguasai fase pertumbuhan pendapatan perkapita dengan unggul jauh dari biasanya. PAD menggambarkan akar utama pembiayaan daerah, bila PAD meningkat disimpulkan tingkatan independensi semakin tinggi juga. Sehingga pemerintah daerah akan semampu mungkin memaksimal potensi sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, agar dikatakan daerah berhasil dalam proses pertumbuhan pendapatan perkapita serta dapat menyejahterakan rakyat nya maka juga harus didorong dengan meningkatnya penerimaan PAD. Bila terjadi ketidaksesuain peningkatan PAD terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita maka diindikasikan adanya ketidakefektifan dalam penggunaan dana tersebut sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Fuad F, 2021).

### 2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan untuk mencapai pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut (Nordriawan, 2017) Dana Alokasi Umum yaitu: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dana Alokasi Umum menurut (Anggoro, 2017) yaitu: “DAU adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi.

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk daerah dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan dalam menetapkan DAU menurut ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan

berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salah satu kegunaan dari pendapatan perkapita adalah turut menentukan seberapa besar jumlah dana perimbangan yang akan diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Nilai Dana Perimbangan menggunakan pendapatan perkapita sebagai salah satu komponen perhitungannya. Pendapatan perkapita Pemerintah Daerah terlalu tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Saat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka Pemerintah Daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa DAU merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dalam peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah (Purba, S. & Silalahi, M. 2019).

#### **2.4 Belanja Modal**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Dalam Pasal 53 Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal dibelanjakan untuk pembelian/pengadaan atau pengembangan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya melebihi 12 (dua belas) bulan untuk kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dalam anggaran belanja modal hanya didasarkan pada harga pembelian pembangunan aset tersebut.

Belanja modal oleh pemerintah daerah mencakup pembangunan dan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari pembangunan daerah. Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, dan perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal digunakan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Alokasi belanja modal tersebut digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong perekonomian, sehingga tingkat produktifitas masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya produktifitas masyarakat, maka berdampak meningkatkan pendapatan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita.



## 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sahala purba, MulatuaSilalahi (2019)	Pengaruh belanja modal pendapatan asli daerah dan dana perimbangan Terhadap pendapatan perkapita pada pemerintah kabupaten/kota provinsi Riau	X1: Belanja Modal X2: Pendapatan Asli Daerah X3: Dana Perimbangan Y: Pendapatan Perkapita	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari segi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial variabel Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan PerKapita, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2.	Pancawati Hardiningsih, Rachmawati Meita Oktaviani (2014)	Determinan Belanja Modal dan Konsekuensi terhadap Pendapatan Perkapita (Studi Kasus Wilayah Jawa	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Alokasi Umum	Hasil uji hipotesis menunjukkan dana alokasi umum dan bantuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah,

		Tengah)	X3: Dana Alokasi Khusus Y1: Belanja Modal Y2: Pendapatan Perkapita	sedangkan untuk komponen DAK, dan penerimaan tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dalam penelitian ini, anggaran belanja modal yang terdapat di wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota menunjukkan pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita daerah.
3.	Nurhayati (2016)	Analisis penerimaan pajak daerah dan pengaruhnya terhadap pendapatan perkapita Kota Jambi	X1: Pajak Daerah X2: Pendapatan Perkapita	Hasil analisis menunjukkan rata-rata proporsirealisasi penerimaan pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kota Jambi tahun 2001- 2013 terbesar adalah proporsi pajak penerangan jalan. Sedangkan komponen pajak daerah yang menyumbang terkecil terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2001-2013 adalah pajak galian. Selama periode tahun 2001-2013, rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kota Jambi adalah sebesar 6.080.453. Selanjutnya berdasarkan analisis regresi diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan perkapita Kota Jambi.

4.	Yuli Tri Cahyono, Agnes Kumalasari (2021)	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Perkapita (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2013-2019)	X1: Belanja Modal X2: Pendapatan Asli Daerah X3: Jumlah Penduduk Y: Pendapatan Perkapita	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita.
5.	Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang(2021)	Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013	X1: Pendapatan Perkapita X2: Jumlah Perusahaan X3: Jumlah Penduduk Y: Pendapatan Asli Daerah	Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah.

6.	Utlum Nimiange, Daisy S. M. Engka dan George M. V. Kawung (2021)	Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pajak Daerah dan Jumlah Perusahaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nduga Tahun 2009 -2018	X1: Pendapatan Perkapita X2: Pajak Daerah X3: Jumlah Perusahaan Y: Pendapatan Asli Daerah	Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi ganda (R <sup>2</sup> ) diperoleh sebesar 0.984, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel independen sebesar 98.4%, sedangkan sisanya 1.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini
7.	Sembiring (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Sumatera	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Perimbangan Y: Pendapatan Perkapita	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.


		Utara.	Intevening: Belanja Modal	
8.	Yustriawan (2021)	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	X1: Dana Perimbangan Y: Pendapatan Perkapita Intevening: Belanja Modal	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan, berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal sedangkan Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita melalui belanja modal, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.

9.	Siregar (2017)	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita di Pemkan/Pemko Provinsi Sumatera Utara	X1: Belanja Modal X2: PAD X3: Dana Perimbangan Y: Pendapatan Perkapita	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial variabel Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Perkapita, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita.
10.	Fikri (2017)	Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara	X1: Belanja Modal X2: Pendapatan Asli Daerah Y: Pertumbuhan Ekonomi	Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh tapi sangat lemah antara belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara.

11.	Nurhaida (2011)	Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara	X1: Keuangan Daerah X2: Belanja Modal Y: Pendapatan Per Kapita	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal. Secara parsial hanya Retribusi Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita.
12.	Bangun (2009)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Terhadap Pendapatan Perkapita.	X1: Dana Alokasi Umum X2: Dana Alokasi Khusus X3: Pendapatan Asli Daerah. Y: Pendapatan Per Kapita	Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pendapatan Perkapita.

Sumber : Peneliti (2022)

## 2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti (2022)

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara semua variabel bebas dengan variabel terikat baik secara parsial maupun secara simultan.

### Keterangan :

—→ : Pengaruh secara parsial

----→ : Pengaruh secara simultan

H<sub>1</sub> : Hipotesis 1

H<sub>2</sub> : Hipotesis 2

H<sub>3</sub> : Hipotesis 3

X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen

X<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen



- X3 : Belanja Modal sebagai variabel independen
- Y : Pendapatan perkapita sebagai variabel dependen, yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu PAD, DAU, dan Belanja Modal.

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Hipotesis 1 (**H1**) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan perkapita.
- Hipotesis 2 (**H2**) : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan perkapita.
- Hipotesis 3 (**H3**) : Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan perkapita.
- Hipotesis 4 (**H4**) : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan perkapita.